

Artikel

## Model Integrasi Hukum Bisnis dan Edukasi Kekayaan Intelektual sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Kreatif Indonesia

Winston Lord Situngkir<sup>\*</sup>, Paltiada Saragi, Andrew Betlehn

Fakultas Hukum, Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 11 Januari 2026  
Revisi Akhir: 20 Februari 2026  
Diterbitkan Online: 27 Februari 2026

### KATA KUNCI

Edukasi Kekayaan Intelektual  
Ekonomi Kreatif  
Hukum Bisnis  
Model Integrasi  
Sistem Hukum

### KORESPONDENSI<sup>(\*)</sup>

Phone: +62 813 7530 9696  
E-mail: [winstonlord11@gmail.com](mailto:winstonlord11@gmail.com)

### A B S T R A K

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pergeseran paradigma ekonomi global menuju *knowledge-based economy* yang menempatkan kekayaan intelektual (KI) sebagai aset strategis. Di Indonesia, implementasi regulasi hukum bisnis dan literasi KI pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kreatif masih mengalami kelumpuhan fungsional akibat adanya jurang pemisah yang lebar (*legal gap*) antara tatanan ideal undang-undang (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan implementasi hukum bisnis dan edukasi KI saat ini, serta merumuskan model integrasi hukum bisnis dan edukasi KI yang ideal guna memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dari hulu ke hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (*sosiologis-yuridis*) dengan pendekatan deskriptif-analitis dan preskriptif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap dua puluh responden pemangku kepentingan serta pelaku usaha kreatif di wilayah Daerah Khusus Jakarta. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang dilandasi oleh Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelumpuhan fungsional hukum disebabkan oleh faktor yang saling mengunci: rendahnya literasi hukum praktis dan dominasi budaya dagang informal lisan di tingkat hulu (*budaya hukum*); adanya kekosongan norma teknis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta ketiadaan lembaga penilai bersertifikasi yang memicu kemacetan eksekusi pembiayaan berbasis KI di tingkat tengah (*substansi dan struktur hukum*); serta mahalnya biaya litigasi niaga dan lambatnya penegakan sanksi platform *marketplace* terhadap pembajakan digital di tingkat hilir (*struktur hukum*). Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan "Model Integrasi Hukum Bisnis dan Edukasi Kekayaan Intelektual" melalui tiga fase digital terpadu: Fase Hulu (*Edukatif-Kultural*), Fase Tengah (*Regulatif-Normatif*) melalui *OSS-eDJKI Real-Time Link*, dan Fase Hilir (*Komersial-Bisnis*) melalui standarisasi *IP Valuation* berbasis Standar Penilaian Indonesia (SPI 320) sebagai agunan perbankan.

### PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global pada abad ke-21 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari ekonomi yang bertumpu pada sumber daya alam (*resource-based economy*) menuju ekonomi yang berbasis pengetahuan, kreativitas, dan inovasi (*knowledge-based economy*). Dalam paradigma tersebut, ide, kreativitas, dan kemampuan intelektual manusia menjadi faktor produksi utama yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan. Sektor ekonomi kreatif di Indonesia telah berkembang menjadi pilar strategis pertumbuhan nasional, di mana pada tahun 2024 sektor ini memberikan kontribusi signifikan sebesar Rp1.611,2 triliun atau sekitar 7,28 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 27,4 miuta orang.

Komitmen negara dalam mengembangkan ekosistem ini secara yuridis telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekraf). Komitmen normatif tersebut kemudian diperkuat secara progresif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 (PP No. 24/2022) yang memberikan landasan <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i2.1721>

hukum bagi pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) sebagai objek pembiayaan atau agunan utang perbankan (*IP Financing*). Di samping itu, Indonesia juga telah memiliki sistem perlindungan KI sektoral yang komprehensif melalui UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis, serta UU Paten.

Namun demikian, keberadaan instrumen normatif yang mapan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai persoalan riil yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif di lapangan. Meskipun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencatat tren permohonan pendaftaran KI tertinggi dalam satu dekade terakhir pada tahun 2024 (mencapai 339 ribu permohonan), jumlah ini masih sangat tidak sebanding dengan total populasi UMKM di Indonesia yang melampaui 65 juta unit usaha. Mayoritas pelaku usaha kreatif masih berada dalam lingkaran kerentanan hukum karena mengabaikan perlindungan kekayaan intelektual.

Kondisi empiris ini menunjukkan adanya kesenjangan hukum (*legal gap*) yang lebar antara *das sollen* (tatanan ideal undang-undang) dan *das sein* (kenyataan di lapangan). Berbagai riset terdahulu mengonfirmasi fenomena kelumpuhan ini. Suryatna dkk. (2024) menemukan bahwa pendaftaran aset KI oleh UMKM terhambat oleh kendala biaya, prosedur yang dianggap rumit, dan minimnya pendampingan hukum praktis. Ismail dkk. (2024) menegaskan lemahnya literasi pelaku usaha mengenai nilai ekonomis komersial dari KI. Sementara Al-Fatih dkk. (2023) menyoroti sosiologi pelaku usaha mikro yang cenderung bersikap reaktif-defensif, yakni baru menyadari arti penting perlindungan hukum setelah terjadi sengketa komersial atau peniruan produk oleh pihak lain.

Ketiadaan sinkronisasi antara aspek pengaturan hukum bisnis dengan mekanisme edukasi hukum menyebabkan regulasi finansial KI melompat jauh ke depan, namun implementasi di tingkat dasar berjalan di tempat. Berdasarkan problematika triadik tersebut, artikel ini memfokuskan kajian pada dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana implementasi hukum bisnis dan edukasi KI dalam penguatan ekonomi kreatif di Indonesia saat ini? (2) Bagaimana formulasi model integrasi hukum bisnis dan edukasi KI yang ideal untuk mengurai kebuntuan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia?

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)*

Untuk membedah efektivitas dan hambatan penegakan hukum dalam ekosistem ekonomi kreatif, penelitian ini bersandar pada Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman menyatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem sosial yang keberhasilannya ditentukan oleh keterkaitan organik antara tiga komponen utama: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

1. Substansi Hukum: Mencakup seluruh norma, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan teknis tertulis yang mengatur tata perilaku pelaku usaha kreatif. Dalam penelitian ini, substansi hukum diwakili oleh UU Ekraf, UU Hak Cipta, UU Merek, serta PP No. 24/2022.
2. Struktur Hukum: Merujuk pada bagian kelembagaan, organisasi, dan kapasitas aparat pelaksana hukum, seperti DJKI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga perbankan, Pengadilan Niaga, dan Satuan Tugas siber pemerintah.
3. Budaya Hukum: Mencakup nilai, sikap, persepsi, tingkat kesadaran hukum (*legal awareness*), serta kebiasaan sosiologis masyarakat dagang terhadap sistem hukum yang berlaku.

### *Teori Perlindungan Hukum (Satjipto Rahardjo)*

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa esensi dari hukum adalah memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan agar masyarakat dapat menikmati kesejahteraan secara aman. Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, perlindungan dibagi menjadi dua dimensi fungsional:

1. Perlindungan Hukum Preventif: Bentuk perlindungan proaktif yang diberikan sebelum terjadinya sengketa melalui kemudahan legalitas, penyebaran informasi hukum, serta edukasi guna mencegah terjadinya kerugian perdata di tingkat hulu.

2. Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan hukum di tingkat hilir yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, memulihkan hak-hak keperdataan yang dilanggar (*restitutio in integrum*), serta menerapkan penegakan sanksi yang berkeadilan dan menimbulkan efek jera.

### **Konsep Hukum Digital dan Penegakan Hukum Ruang Siber**

Penegakan hukum dalam sistem digital memiliki karakteristik transaksional lintas sektor yang bergantung pada kapasitas kelembagaan (*enforcement capacity*). Baldwin, Cave, dan Lodge menjelaskan bahwa kapasitas penegakan hukum mencakup kemampuan institusi pengawas untuk mengendalikan kepatuhan (*compliance enforcement*). Rezim perlindungan ruang siber kontemporer menempatkan fungsi pengawasan otomatis, sanksi administratif, dan kecepatan koordinasi otoritas pengawas (*supervisory authority*) sebagai instrumen utama untuk memitigasi latensi pasar digital dan menjaga akuntabilitas transaksi elektronik.

## **METODOLOGI**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dengan dukungan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif difungsikan untuk menganalisis sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi kreatif, perbankan, dan hak kekayaan intelektual. Sementara pendekatan empiris diaktifkan untuk meneliti bekerjanya hukum dalam praktik (*law in action*) di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat gravitas ekonomi kreatif nasional. Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik *purposive sampling* untuk mewawancarai secara mendalam (*in-depth interview*) 20 (dua puluh) responden utama yang merepresentasikan ekosistem *Triple Helix*. Komposisi responden terdiri dari 17 pelaku usaha ekonomi kreatif berskala UMKM (dari subsektor kriya, kuliner, fesyen, kosmetik, dan ilustrasi digital), 1 konsultan KI/praktisi hukum, 1 penyuluh lapangan pembina UMKM, dan 1 analis kebijakan/regulator pemerintah. Data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian direduksi, disajikan secara sistematis, dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Empiris Tingkat Literasi KI Pelaku UMKM**

Untuk mengukur efektivitas pemberlakuan hukum kekayaan intelektual secara objektif, penelitian ini menguantifikasi data primer dari 17 responden pelaku usaha kreatif berdasarkan Empat Indikator Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto. Hasil pemetaan statistik deskriptif menunjukkan visualisasi data yang kontradiktif antara hulu kognisi dan hilir perilaku usaha pelaku ekonomi kreatif:

1. Pengetahuan Hukum (*Legal Knowledge*): Mencapai angka mutlak 100%. Seluruh responden mengetahui eksistensi regulasi KI dan paham bahwa merek atau logo usaha wajib dilindungi agar tidak ditiru oleh kompetitor. Media sosial dan publikasi makro dinas berhasil menghapus kondisi "buta hukum" permukaan.
2. Pemahaman Hukum (*Legal Understanding*): Mengalami penurunan tajam menjadi 35,3% (6 responden), sedangkan 64,7% (11 responden) lainnya mengaku buta arah dan bingung terhadap istilah prosedural kaku. Mayoritas pelaku usaha kriya dan kuliner kesulitan membedakan batas yuridis materiil antara Hak Cipta, Merek Dagang, dan Desain Industri.
3. Pemanfaatan Hukum (*Legal Behavior*): Sebanyak 82,4% (14 responden) baru memanfaatkan hukum sebatas tindakan *Registrasi/Pencatatan Formal Pasif* karena motif rasa takut defensif atau sekadar memanfaatkan kuota subsidi gratis pemerintah daerah. Hanya 11,8% (2 responden) desainer digital yang telah melakukan *Komersialisasi Aktif-Optimal* melalui kontrak lisensi hak pakai dan penarikan royalti berkala. Sisanya, 5,8% (1 responden) berada dalam kondisi buta arah operasional.
4. Pemahaman Regulasi Finansial (PP No. 24/2022): Sebanyak 82,4% (14 responden) tidak tahu prosedur atau hanya menganggap aturan agunan KI sebatas wacana teoretis pemerintah pusat. Meskipun 17,6% (3

responden) mengetahui aturan ini, persentase keberhasilan eksekusi jaminan KI ke perbankan mencatatkan angka 0%.

### ***Analisis Hambatan Triadik (Lawrence M. Friedman)***

Berdasarkan temuan lapangan, kelumpuhan fungsional dari regulasi hukum bisnis ekonomi kreatif di Indonesia diakibatkan oleh adanya hambatan triadik yang saling mengunci satu sama lain:

#### ***1. Hambatan Substansi Hukum (Legal Substance)***

Ditemukan adanya celah norma (*legal loophole*) dan antinomi hukum yang serius secara horizontal. Pasal 9 PP No. 24/2022 mengamankan secara progresif bahwa sertifikat KI dapat dijadikan objek jaminan utang fidusia. Namun, aturan ini mandek akibat terjadi *regulatory vacuum* (kekosongan aturan teknis pelaksana) di tingkat bawah. OJK dan Bank Indonesia belum menerbitkan Peraturan OJK (POJK) yang memuat formula manajemen risiko aset takberwujud. Akibatnya, regulasi ini berbenturan secara diametral dengan UU Perbankan yang mewajibkan bank menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) secara kaku dengan bersandar pada jaminan fisik kebendaan materiil. Hambatan substansi lainnya adalah fragmentasi regulasi usaha, di mana legalitas satu komoditas mikro kreatif dipaksa mengurus Hak Merek (Kemenkumham), izin edar produk (BPOM), dan sertifikasi halal (BPJPH) secara terpisah-pisah tanpa interkoneksi klausul satu pintu.

#### ***2. Hambatan Struktur Hukum (Legal Structure)***

Elemen institusional kelembagaan mengalami masalah latensi infrastruktur teknologi informasi dan *institutional bottleneck*. Struktur pendaftaran (e-DJKI) dinilai lambat dalam menyinkronkan pangkalan data siber, di mana verifikasi substantif nama merek memakan waktu mengambang hingga lebih dari satu tahun. Lebih lanjut, struktur perbankan daerah terbukti menolak mentah-mentah jaminan sertifikat KI karena belum memiliki divisi penilai internal (*internal appraiser division*) untuk aset immaterial. Lembaga pendukung independen yang diwajibkan oleh undang-undang—yaitu Lembaga Penilai KI (*IP Valuator*) bersertifikasi resmi—hingga tahun 2026 ini belum dibentuk oleh pemerintah. Di tingkat penegakan hukum siber, mekanisme litigasi pelanggaran hak cipta di Pengadilan Niaga dinilai tidak ramah terhadap pelaku usaha kecil karena terlampau mahal, sedangkan mekanisme *take-down* konten tiruan oleh platform *marketplace* swasta berjalan sangat lambat, reaktif, dan birokratis.

#### ***3. Hambatan Budaya Hukum (Legal Culture)***

Budaya dagang informal di lapangan didominasi oleh kebiasaan turun-temurun *Trust-Based Commercials*, di mana para pelaku usaha mikro konsisten menghindari kontrak formal tertulis dan lebih memilih kesepakatan lisan via aplikasi pesan instan guna menjaga nilai keharmonisan kekeluargaan. Di tingkat industri kreatif digital, budaya hukum pekerja lepas ditekan oleh kultur eksploitatif kontrak "jual putus" (*buy-out contract*) oleh agensi besar, yang memutus hak ekonomi royalti kreator secara permanen sejak awal dengan harga murah. Hambatan budaya terdalem bersumber dari buruknya manajemen internal finansial pelaku usaha harian yang mencampuradukkan rekening operasional bisnis dengan rekening rumah tangga pribadi, sehingga otomatis menggugurkan kelayakan usaha mereka saat dikurasi dalam penilaian kredit (*credit scoring*) perbankan.

### ***Analisis Derajat Perlindungan Hukum (Satjipto Rahardjo)***

Sintesis menggunakan Teori Satjipto Rahardjo menunjukkan bahwa derajat perlindungan hukum yang diterima oleh pelaku ekonomi kreatif berada dalam kondisi pincang (*asymmetrical protection*). Negara terbukti gagal memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif di tingkat hulu. Kurikulum sosialisasi dinas yang bersifat searah dan terlalu teoritis menyebabkan pelaku kriya (anyaman dan tekstil) memilih membiarkan karya desain uniknya tanpa perlindungan sertifikat resmi akibat ketidakmampuan teknis menyusun berkas gambar kerja perspektif yang dipersyaratkan oleh regulasi Desain Industri.

Di sisi lain, instrumen perlindungan hukum yang bersifat represif di tingkat hilir juga tidak berdaya menghadapi akselerasi kejahatan siber di pasar perdagangan elektronik (*e-commerce*). Ketidakberdayaan finansial pelaku UMKM untuk menyewa penasihat hukum di Pengadilan Niaga menyebabkan hak ekonomi mereka tergerus habis secara massal oleh para plagiator produk digital. Nilai komersial barang asli pelaku usaha lokal kerap kali sudah

hancur sebelum sistem pelaporan reaktif platform *marketplace* mengeksplorasi penurunan toko ilegal (*justice delayed is justice denied*).

### **Formulasi Model Integrasi Hukum Bisnis dan Edukasi KI yang Ideal**

Untuk mengurai kebuntuan sistemik tersebut, penelitian ini merumuskan sebuah terobosan preskriptif berupa Model Integrasi Hukum Bisnis dan Edukasi Kekayaan Intelektual. Core novelty dari model ini menggeser pendekatan parsial konvensional menuju pendekatan ekosistem digital terpadu (*ecosystemic digital nexus*) yang dibagi ke dalam tiga fase operasional yang saling mengunci hulu ke hilir:



#### **1. Fase Hulu: Intervensi Edukatif-Kultural**

Siklus model dimulai dengan merekonstruksi budaya hukum melalui kolaborasi aktif kemitraan *Triple Helix*. Perguruan Tinggi melalui optimalisasi fungsional Sentra KI bersama pemerintah daerah menerjunkan tim ahli hukum ke kantong-kantong pengrajin rakyat melalui wadah *One-on-One Cyber Clinic*. Langkah awal dilakukan dengan metode dekonstruksi bahasa hukum (*deconstruction of legal language*), yaitu menerjemahkan teks undang-undang kaku menjadi modul visual siap pakai berbahasa populer komersial.

Pelaku usaha awam dipandu secara privat-interaktif menggunakan aplikasi simulasi digital agar mampu menentukan Klasifikasi Nice (kelas barang/jasa) secara mandiri. Untuk perajin kriya rakyat, klinik ini mendampingi konversi kerumitan gambar teknik cetak biru menjadi format foto digital ortogonal sederhana yang valid untuk rezim Desain Industri. Sementara bagi pelaku industri kreatif digital, fase hulu ini menyuntikkan perisai kognitif (*cognitive shield*) berupa pelatihan proteksi siber mandiri (seperti teknik *digital watermarking*) untuk mencegah plagiasi visual massal di media sosial sebelum produk dipasarkan.

#### **2. Fase Tengah: Harmonisasi Regulasi-Normatif**

Setelah kapasitas kognitif pelaku usaha matang di hulu, permohonan legalitas diakomodasi di fase tengah melalui penguatan interoperabilitas siber antar-lembaga negara. Model ini merekomendasikan pembentukan Keputusan Bersama tiga menteri untuk mengunci adanya interkoneksi sistem siber waktu nyata bernama *OSS-eDJKI Real-Time Link*. Ketika pelaku usaha mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) di platform OSS, sistem siber negara secara otomatis melakukan pemindaian awal (*automatic screening*) ke pangkalan data e-DJKI pusat secara seketika.

Langkah ini secara instan menghapus latensi data siber yang kerap merugikan waktu dan modal pelaku usaha akibat anomali penolakan berkas substantif di kemudian hari. Selain itu, fase tengah mengusulkan pembongkaran ego sektoral kelembagaan melalui pemberian paket insentif pembebasan biaya berlapis, dengan menyatukan pengurusan Hak Merek, izin edar teknis BPOM, dan sertifikasi Halal ke dalam satu bundel pelayanan satu pintu terintegrasi khusus komoditas kreatif mikro.

### 3. Fase Hilir: Komersialisasi Bisnis dan Perlindungan Yuridis Progresif

Fase akhir bertindak sebagai muara finansial yang mengubah fungsi sertifikat KI dari dokumen kertas pasif menjadi penggerak likuiditas komersial (*revenue generator*) melalui tiga instrumen penguat:

- **Aktivasi Jaminan Bank (*IP Financing*):** Model ini mendesak OJK mengimplementasikan amanat Pasal 103 UU P2SK dengan menerbitkan POJK khusus mengenai manajemen risiko kredit jaminan immaterial. Model integrasi ini mewajibkan pembentukan dan pengakuan legal profesi Penilai KI (*IP Valuator*) independen nasional yang operasionalisasinya bersandar pada Standar Penilaian Indonesia (SPI 320) milik MAPPI. Valuasi ekonomi difokuskan pada Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) melalui formula proyeksi ekonomi royalti dan arus kas masa depan (*Discounted Cash Flow*). Angka rupiah pasti hasil penilaian SPI 320 inilah yang dibawa ke perbankan daerah (BPD/Bank BUMN) sebagai dokumen kolateral sah untuk mencairkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan fisik. Penyaluran kredit ini berjalan paralel dengan pendampingan pembukuan digital kontinual oleh penyuluh lapangan untuk menegakkan akuntabilitas tata kelola keuangan UMKM agar tidak lagi mencampuradukkan rekening pribadi dan usaha.
- **Keadilan Kontraktual Kontra "Jual Putus":** Model ini menyediakan templat draf kontrak lisensi digital standar (*e-contract template*) yang dapat diakses cuma-cuma oleh kreator independen. Secara regulatif, model ini menawarkan intervensi hukum untuk membatasi daya laku klausul eksodurasi "jual putus" (*buy-out*) pada agensi lokal dengan menerapkan batas waktu maksimal pengalihan hak komersial serta kewajiban klausul *proportionality fee* (bagi hasil keuntungan masa depan) untuk membela posisi tawar kreator lepas.
- **Otomatisasi Perlindungan Represif Siber:** Mengaktifkan Satuan Tugas Perlindungan Siber Konten UMKM di bawah Kemenekrif yang memiliki hak akses integrasi siber langsung dengan platform *marketplace* swasta. Ketika terjadi pencurian foto produk atau peniruan desain siber, Satgas diberi otoritas melakukan audit digital instan dan memaksa pengelola *e-commerce* swasta mengeksplorasi penurunan (*take-down*) akun toko online plagiator dalam waktu maksimal 1x24 jam secara **otomatis**, memangkas birokrasi pengadilan niaga yang mahal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### *Kesimpulan*

Berdasarkan seluruh analisis mendalam dan kajian teoretis-komparatif yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menarik kesimpulan linier sebagai berikut:

1. **Kesenjangan Hukum (*Legal Gap*) Ekosistem Ekonomi Kreatif:** Terdapat jurang pemisah yang lebar antara tatanan normatif regulasi progresif (seperti UU Ekonomi Kreatif dan PP No. 24 Tahun 2022) dengan realitas empiris di lapangan. Meskipun pelaku usaha memiliki pengetahuan dasar yang tinggi (100%), namun pemahaman teknis dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) sebagai aset bisnis masih sangat rendah karena hukum bisnis saat ini mengalami kelumpuhan fungsional (*functional paralysis*).
2. **Hambatan Triadik Sistem Hukum:** Kelumpuhan ekosistem ini disebabkan oleh tiga faktor yang saling mengunci:
  - **Substansi:** Adanya kekosongan norma teknis di tingkat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait manajemen risiko agunan immaterial.
  - **Struktur:** Ketiadaan lembaga penilai (IP Valuator) bersertifikasi, latensi pangkalan data siber e-DJKI, serta ketidaksiapan institusi perbankan dalam menerima agunan non-fisik.
  - **Budaya:** Dominasi kebiasaan transaksi informal berbasis kepercayaan lisan (trust-based) dan kultur industri "jual putus" yang mengeksploitasi hak ekonomi kreator.
3. **Model Integrasi sebagai Solusi Strategis:** Solusi ideal untuk menguatkan ekonomi kreatif adalah melalui implementasi Model Integrasi Hukum Bisnis dan Edukasi Kekayaan Intelektual yang mencakup tiga fase digital terpadu: Fase Hulu (*Edukatif-Kultural*), Fase Tengah (*Regulatif-Normatif*), dan Fase Hilir (*Komersial-Bisnis*). Model ini merekonstruksi hukum tidak hanya sebagai pembatas birokrasi, tetapi sebagai penggerak likuiditas dan inklusi finansial bagi pelaku usaha.

### *Saran*

Pemerintah dan otoritas regulator terkait diharapkan segera melakukan langkah harmonisasi regulasi yang progresif demi mengisi kekosongan norma teknis (*regulatory vacuum*) di sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia mendesak untuk segera menerbitkan Peraturan OJK (POJK) serta panduan teknis mengenai manajemen risiko kredit berbasis jaminan hak kekayaan intelektual. Regulasi ini sangat penting agar lembaga perbankan memiliki kepastian hukum dan indikator kalkulasi risiko yang pasti dalam mengeksekusi sertifikat KI sebagai objek agunan fidusia yang sah.

Selain itu, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Hukum dan HAM (DJKI) harus bersinergi dalam mempercepat pembaruan infrastruktur teknologi informasi melalui integrasi siber waktu nyata (*OSS-eDJKI Real-Time Link*) guna memangkas latensi data, menyinkronkan pangkalan data nasional, serta mempercepat durasi pemeriksaan substantif merek bagi pelaku UMKM di daerah.

Perguruan Tinggi melalui optimalisasi fungsional Sentra KI bersama dengan lembaga keuangan perbankan memegang peran krusial dalam membangun infrastruktur kelembagaan yang inklusif. Lembaga pendidikan tinggi disarankan untuk merekonstruksi metode pengabdian masyarakatnya dari yang semula bersifat sosialisasi teoritis pasif-temporer menjadi model pendampingan aktif-klinis melalui institusionalisasi *One-on-One Cyber Clinic* yang bergerak jemput bola langsung ke sentra industri rakyat. Kampus bertanggung jawab melakukan dekonstruksi bahasa hukum regulasi yang rumit menjadi modul visual populer serta mengasistansi pembuatan dokumen gambar teknik yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Di sisi lain, lembaga perbankan, khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD), direkomendasikan untuk membentuk divisi penilai internal (*internal appraiser division*) atau berkolaborasi dengan Lembaga Penilai KI Independen yang bersandar secara rigid pada Standar Penilaian Indonesia (SPI 320) milik MAPPI guna menaksir nilai pasar wajar (*fair market value*) dari aset immaterial secara objektif.

Bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif, penguatan daya saing dan ketahanan bisnis di era digital harus dimulai dari reformasi tata kelola manajemen internal secara mandiri. Pelaku UMKM kreatif disarankan untuk menegakkan akuntabilitas keuangan dengan mendisiplinkan diri melakukan pemisahan yang tegas antara rekening operasional usaha dengan rekening kebutuhan rumah tangga pribadi. Pembukuan laporan finansial yang transparan, rapi, dan terukur ini merupakan prasyarat mutlak untuk meloloskan UMKM dalam sistem penilaian kredit (*credit scoring*) perbankan menuju kualifikasi usaha yang *bankable*. Lebih lanjut, dalam lalu lintas perdagangan siber, pelaku usaha harus menggeser budaya dagang informal lisan ke arah penggunaan draf kontrak perikatan tertulis standar (*e-contract template*) guna mengamankan hak moral dan hak ekonomi ciptaannya dari praktik eksploitatif industri serta memitigasi risiko sengketa wanprestasi di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli. *Cyber Law dan Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Ade Suryatna, dkk. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Ekonomi Kreatif". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 1, 2024, 98-112.
- Anis Mashdurohatun, Gunarto, dan Oktavianto Setyo Nugroho. "Concept of Appraisal Institutions in Assessing the Valuation of Intangible Assets on Small Medium Enterprises Intellectual Property". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2021, 485-494.
- Anjar Widharetno. "Kedudukan Hukum Sertifikat Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Perbankan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022". *Tesis Magister*, Universitas Narotama, 2023.
- Alya Nuzulul Qurniasari dan Budi Santoso. "Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Bisnis dan Jaminan Kredit Perbankan di Era Ekonomi Kreatif". *Notarius*, Vol. 16, No. 3, 2023, 1375-1388.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Cita Yustisia Serfiyani, dkk. *Hukum Bisnis Industri Kreatif: Perlindungan Karya Intelektual dan Akses Modal Usaha*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Danrivanto Budhijanto. *Hukum Ekonomi Digital Indonesia: Transaksi Elektronik dan Kedaulatan Siber*. Bandung: PT Kencana, 2019.
- Fianka Aiza. "Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Produk Digital Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah". *Jurnal Darma Agung*, Vol. 31, No. 6, 2023, 220-229.
- H. Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha E-Commerce*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif*. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2022 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6805.
- Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2019 Nomor 280.

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif*. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6414.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)*. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6841.
- Johannes Ibrahim Kosasih. *Agunan Immaterial Perbankan: Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Jaminan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2022.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2018.
- Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Muhammad Ismail, Daniek Ayu Wardhani, dan Anis Mashdurohatun. "Urgensi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)". *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2024.
- Muhamad Amirulloh. *Haminan Kekayaan Intelektual: Menggagas Komersialisasi Hak Cipta dan Merek sebagai Agunan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2021.
- Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). *Standar Penilaian Indonesia (SPI 320): Penilaian Aset Takberwujud Sektor Kekayaan Intelektual*. Edisi Revisi, Jakarta: MAPPI, 2022.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan. *Reorientasi Hukum Kekayaan Intelektual: Hak Eksklusif, Komersialisasi, dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press, 2019.
- OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan Nasional: Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko Kredit UMKM*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-8, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sholahuddin Al-Fatih, dkk. "Pendampingan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Usaha Mikro". *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2023, 45-58.
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Tulus T.H. Tambunan. *Pembangunan Ekonomi dan Penguatan Kapasitas UMKM Perempuan di Sektor Kreatif*. Jakarta: LP3ES, 2022.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). *World Intellectual Property Report 2024: Making IP Work for Small and Medium-Sized Enterprises*. Geneva: WIPO, 2024